



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas, fungsi, dan kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dengan memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2534 Tahun 2025 tanggal 3 November 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Struktur Organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor . . .

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan . . .

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- Memperhatikan :
1. Petikan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 887 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 2. Petikan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Tenaga Administrasi, Pengemudi dan Pramubakti Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656820/2026 tanggal 1 Desember 2025;
 4. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2534 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 5. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2026 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2026

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

<div>SEKRETARIS</div> <div>AGUSCIK</div> <div>NIP. 197308192009121001</div>			
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
<div>Herly Apriadi</div> <div>NIP. 197804142001121004</div> <div>Wilson Febriansyah</div> <div>NIP. 198802182010121006</div> <div>Rahma Nurhayati</div> <div>NIP. 198605142009122004</div> <div>Sulistia</div> <div>NIP. 197708062008112001</div> <div>Rusman</div> <div>NIP. 197005122001121001</div> <div>Joko Raharjo</div> <div>NIP. 199210102025061003</div> <div>Devi Auriga</div> <div>NIP. 198812162025212016</div> <div>Budi Santoso</div> <div>NIP. 197811252025211013</div> <div>Windri Febrianto</div> <div>NIP. 199502242025211044</div>	<div>Tadi Sasmoko</div> <div>NIP. 197905192009101001</div> <div>Anggar Dian Tifanny</div> <div>NIP. 199911082025062008</div> <div>Zihan Parsaoran</div> <div>Tambunan</div> <div>NIP. 199708182025061006</div> <div>Hadi Subakti</div> <div>NIP. 198002062025211016</div> <div>Alhadi</div> <div>NIP. 198612262025211018</div> <div>Fuadi</div> <div>NIP. 198507072025211029</div> <div>Dhirga Pramana Putra</div>	<div>Dini Haryani</div> <div>NIP. 198012212009102001</div> <div>Desman Harianto</div> <div>NIP. 199412152025061002</div> <div>Rinto Desmianto</div> <div>NIP. 198812082024211011</div> <div>KA. Saryanto</div> <div>NIP. 198612202025211025</div> <div>Fitrozi Muhlevi</div>	<div>Zulkarnaen</div> <div>NIP. 198211212009021002</div> <div>Halid</div> <div>NIP. 197711192009101001</div> <div>Siti Nurhidaya</div> <div>NIP. 199105162024212023</div> <div>Teguh Mulya</div>

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

